



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 078/PK-IMS/XI/2015

Tentang

### Keputusan Hasil Penilaian CV. KHARISTIKA

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada CV. **KHARISTIKA** sebagai pemegang izin Tanda Daftar Industri berdasarkan Surat Keputusan Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Nomor: 536/004.A-TDI/BPMP/III/2015, Tanggal 30 Maret 2015 yang berlokasi di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.
  2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu CV. **KHARISTIKA**.
  3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 26 November 2015 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap CV. **KHARISTIKA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu CV. **KHARISTIKA**.

Bekasi, 27 November 2015

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono





## 1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. Inti Multima Sertifikasi
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK - 019 - IDN
c.	Alamat	:	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	Ph 021-8844934 Fax 021-88961414 e-mail : <a href="mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com">intimultimasertifikasi@gmail.com</a> ; ims@intimultimasertifikasi.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. P.14 / VI-BPPHH / 2014 jo P.1 / VI-BPPHH / 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) lampiran 2.7
g.	Tim Audit	:	a. Dasep Gunawan b. Mansur
h.	Pengambilan Keputusan	:	- Ir. Dwi Harsono - Ary Pudi Bhintari, A.Md

## 2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	CV. Kharistika
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	536/004.A-TDI/BPMP/III/20015
c.	Lokasi Gudang Produk Jadi	:	Jl. Awiligar Raya 1 E Rt. 04 Rw 09 Kel. Cibeunying, Kec. Cimenyan, Kab. Bandung
d.	Alamat Kantor	:	Jl. Awiligar Raya 1 E Rt. 04 Rw 09 Kel. Cibeunying, Kec. Cimenyan, Kab. Bandung

e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	(022) 2511583
f.	Pengurus	:	Nama : Ir. Lana Dewi Tedja Jabatan : Direktur

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Kamis Tanggal 22 Oktober 2015.</li> <li>- Kantor CV. KHARISTIKA, Bandung, Jawa Barat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Kamis Tanggal 22 Oktober 2015.</li> <li>- Kantor CV. KHARISTIKA, Bandung, Jawa Barat.</li> </ul>	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	- Hari Selasa, 27 Oktober 2015 Kantor CV. KHARISTIKA, Bandung, Jawa Barat	- Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	- Hari Kamis 26 November 2015 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan kepada Pemegang TDI CV. KHARISTIKA untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

#### 4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
K1.1	1.1.1	a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	CV. Kharistika memiliki Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah disahkan ke instansi yang berwenang
		b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin Industri	Memenuhi	CV. Kharistika memiliki SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya

		c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	CV. Kharistika memiliki Izin HO yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya
		d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	CV. Kharistika memiliki TDP yang sah masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
		e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	CV. Kharistika memiliki NPWP dan SPPKP yang sesuai dengan dokumen lainnya
		f. Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/D ELH/Dokumen Lingkungan Hidup Lain yang setara)	Memenuhi	CV. Kharistika memiliki dokumen UKL-UPL yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Saat audit dilakukan belum tersedia dokumen/laporan semester pertama tetapi dilampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), yang ditandatangani oleh Ir. Lana Dewi Tedja (Direktur CV. KHARISTIKA).
		Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI)	Memenuhi	CV. Kharistika memiliki TDI yang diterbitkan oleh instansi berwenang serta sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan dan dokumen terkait lainnya
	1.1.2	Berstatus Ekspor Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	CV. Kharistika memiliki Ekspor Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) yang sesuai dengan dokumen lainnya dan sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan

K1.2	1.2.1	Dokumen Pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	NA	CV. Kharistika tidak melakukan kegiatan impor
	1.2.2	Panduan/pedoman /prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	NA	CV. Kharistika tidak melakukan kegiatan impor
K1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	tidak membentuk kelompok
K.2.1	2.1.1	a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	PT. Inti Bintang Mas Perkasa memiliki kontrak suplai bahan baku pada setiap suplaiernya
		b. Bukti penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku CV. Kharistika pada pemenuhan bahan baku 3 (tiga) bulan terakhir 22 Juli s/d 21 Oktober 2015) berasal dari toko bahan bangunan "Cendana" telah diterima oleh CV. Kharistika dengan bukti tanda terima barang dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa nota/surat jalan
		c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan surat jalan sebagai bukti serah terima dan dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah

		d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP	NA	CV. Kharistika tidak menerima bahan baku yang didukung dengan dokumen angkutan yang sah dan jumlah dokumen angkutan sesuai dengan yang tercantum pada laporan mutasi bahan baku dan produk jadi
		e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	PT. Out Of Asia tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran
		f. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Tersedia dokumen laporan/catatan mutasi kayu olahan (bahan baku) untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir sesuai dengan dokumen pendukung lainnya
		a. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang memiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok	Memenuhi	Pemasok bahan baku kayu olahan CV. Kharistika merupakan toko bahan bangunan "Cendana" yang tidak menerbitkan DKP. Namun demikian, CV. Kharistika telah memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan personil yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan dokumen DKP

	2.1.2	a. Laporan hasil produksi.	Memenuhi	CV. Kharistika memiliki laporan produksi selama periode audit dan terdapat rendemen yang logis dalam proses produksinya
		b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produksi yang dilakukan CV. Kharistika sesuai dengan kegiatan usahanya dan tidak melebihi kapasitas yang diijinkan
		c. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	CV. Kharistika tidak pernah melakukan pembelian bahan baku kayu dari kayu lelang hasil sitaan bukti curian atau temuan
	2.1.3	a. Dokumen S-LK atau DKP	NA	CV. Kharistika dalam melakukan proses produksi tidak melakukan penjasaaan proses kepada pihak lain.
		b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	NA	CV. Kharistika dalam melakukan proses produksi tidak melakukan penjasaaan proses kepada pihak lain.
		c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	CV. Kharistika dalam melakukan proses produksi tidak melakukan penjasaaan proses kepada pihak lain
		d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	NA	CV. Kharistika dalam melakukan proses produksi tidak melakukan penjasaaan proses kepada pihak lain



		e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	NA	CV. Kharistika dalam melakukan proses produksi tidak melakukan penjasaaan proses kepada pihak lain
	2.2.1	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	CV. Kharistika tidak memiliki PIB karna tidak melakukan impor barang
		b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	CV. Kharistika tidak memiliki BL karna tidak melakukan impor barang
		c. <i>Packing List</i> (P/L) Dokumen lisensi Impor	NA	CV. Kharistika tidak memiliki P/L karna tidak melakukan impor barang
		d. <i>Invoice</i>	NA	CV. Kharistika tidak memiliki Invoice karna tidak melakukan impor barang
		e. Deklarasi Impor	NA	CV. Kharistika tidak memiliki DE karna tidak melakukan impor barang
		f. Rekomendasi Impor	NA	CV. Kharistika tidak memiliki Rekomendasi Impor karna tidak melakukan impor barang
		g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	CV. Kharistika tidak memiliki Bukti Pembayaran Bea Masuk Bila Terkena Bea Masuk karna tidak melakukan impor barang
		g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi	NA	CV. Kharistika tidak memiliki Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi karna tidak melakukan impor barang

		h. Bukti penggunaan kayu impor	NA	CV. Kharistika tidak memiliki Bukti penggunaan kayu impor karna tidak melakukan impor barang
K3.1	3.1.1	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	CV. Kharistika tidak melakukan pemasaran secara lokal
K.3.2	3.2.1	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Produk kayu yang diekspor CV. Kharistika merupakan hasil produksi sendiri
		b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	CV. Kharistika memiliki PEB yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
		c. <i>Packing list</i> (P/L).	Memenuhi	CV. Kharistika memiliki P/L yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
		d. <i>Invoice</i>	Memenuhi	CV. Kharistika memiliki Invoice yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
		e. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Memenuhi	CV. Kharistika memiliki BL yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
		f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	Produk yang di ekspor CV. Kharistika pada kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir tidak termasuk barang yang wajib dilengkapi dengan V-Legal,
		g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	CV. Kharistika mengekspor produk yang tidak diwajibkan verifikasi teknis
		h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	NA	CV. Kharistika mengekspor produk yang tidak terkena bea keluar

		i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	CV. Kharistika mengekspor produk yang tidak termasuk daftar Appendix CITES
K.3.3	3.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	NA	Produk yang di ekspor CV. Kharistika pada kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir tidak termasuk barang yang wajib dilengkapi dengan V-Legal,
K4.1	4.1.1	a. Prosedur K3.	Memenuhi	CV. Kharistika memiliki dokumen pedoman/prosedur K3 berikut susunan pengurus sebagai penanggungjawab implementasi K3
		b. Implementasi K3	Memenuhi	CV. Kharistika memiliki peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik termasuk tersedianya jalur evakuasi pada lingkungan perusahaan
		c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Kharistika memiliki dokumen Laporan Kecelakaan Kerja sebagai rekaman kecelakaan kerja yang terjadi berikut penanganannya
K4.2	4.2.1	Kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV. Kharistika memiliki pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	NA	CV. Kharistika tidak berkewajiban membuat Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) karena jumlah karyawan < 10 orang.
	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	CV. Kharistika tidak mempekerjakan pekerja yang masih di bawah umur





# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-070

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

## CV. KHARISTIKA

### KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT

TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)

NOMOR : 536/004.A-TDI/BPMP/III/2015, TANGGAL 30 MARET 2015

KAPASITAS PRODUKSI : 240 PCS/TAHUN

JENIS PRODUKSI : INDUSTRI FURNITURE DARI KAYU

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

**Ir. Dwi Harsono**

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

Tanggal Sertifikat : 30 November 2015

Masa Berlaku : 30 November 2015 s.d. 29 November 2021